



P U T U S A N

Nomor:24/PDT/2013/PT.Sultra

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HASLINDA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di jalan Konggoasa, lorong Mutiara Nomor: 40 A, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum, yaitu: ABDUL RAHMAN, SH., dan MUHAMMAD KAMAL, SH., Keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Tunggala, Nomor 44 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor : 35/SK/Pdt.G/2013/PN.Klk tertanggal 15 April 2013, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

M E L A W A N

PT. TAMBANG REJEKI KOLAKA : yang berkedudukan hukum di Jalan Pahlawan, Lorong Rahmat No. 6 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka

Hal 1 dari 16 Hal
Pts.No.24/PDT/2013/PT.Sultra



dan sekarang beralamat di Jalan
Alam Mekongga, Kelurahan Laloeha
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka,
semula sebagai Tergugat sekarang
sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian
tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal
02 April 2013 Nomor:04/Pdt.G/2013/PN.Klk yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvaklijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Membaca Relas pemberitahuan putusan
verstek Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 04/
Pdt.G/2013/PN.Klk yang dibuat oleh Juru Sita
Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan bahwa
pada tanggal 12 April 2013 telah memberitahukan
kepada tergugat/terbanding tentang isi putusan
Pengadilan Negeri Kolaka tersebut;

Membaca akta permohonan banding Nomor: 04/
Pdt.G/2013/PN.Klk yang dibuat dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang
menyatakan bahwa pada tanggal 15 April 2013



Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Kolaka tanggal 02 April 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Klk untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 April 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada tergugat/terbanding;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding tertanggal 29 April 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat/terbanding pada tanggal 10 Mei 2013;

Membaca risalah (delegasi) pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Inzage Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Klk yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari telah diberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Juli 2013 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Mei 2013, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Hal 3 dari 16 Hal
Pts.No.24/PDT/2013/PT.Sultra



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dengan mencermati relas panggilan ternyata Tergugat

/Terbanding telah dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan oleh karenanya kuasanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat/terbanding atau verstek;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 02 April 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013 PN Klk. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut tertanggal 29 April 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat/tidak menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyebutkan pada pokoknya bahwa dari posita gugatan penggugat dalam angka 7 disebutkan bahwa akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding tersebut, Penggugat/Pembanding telah dirugikan



tanpa menerima royalty, sedangkan dalam petitum angka 4 disebutkan menghukum tergugat untuk membayar uang kompensasi;

Bahwa posita dalam angka 7 gugatan menyebutkan dengan istilah royalty sedangkan dalam petitum angka 4 menyebutkan istilah kompensasi, merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, tidak mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa adapun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyetujui pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Seharusnya putusan gugatan penggugat/pembanding tidak dapat diterima dengan alasan gugatan tidak memenuhi syarat formal, sudah sejak sidang pertama dapat dijatuhkan putusan karena hal tersebut sudah dapat diketahui sejak majelis hakim ditunjuk dan saat itu telah dapat dipelajari dan sudah dapat menyikapi tanpa sampai pembuktian;
2. Bahwa bagaimanapun juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi kesempatan pembuktian kepada penggugat/pembanding, sehingga tidaklah tepat bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan dengan alasan terlebih dahulu akan mempertimbangkan formolitas gugatan yang sesungguhnya sudah diketahui, dibaca, dipelajari sejak penunjukan majelis hakim pemeriksa perkara, oleh karena itu putusan tersebut tidak mencerminkan asas

Hal 5 dari 16 Hal
Pts.No.24/PDT/2013/PT.Sultra



peradilan cepat, sederhana dan biaya murah;

3. Bahwa dalam perkara a quo pemahaman mengenai royalty dan kompensasi tidak dapat dilepaskan dari substansi adanya perbuatan melawan hukum tergugat, sehingga dengan pemahaman yang berbeda-beda kedua istilah tersebut janganlah berakibat mengaburkan, meniadakan hak-hak subyektif orang lain yang telah dilanggar, karena hal tersebut jelas-jelas akan menciderai keadilan;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Klk tanggal 02 April 2013 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa bukti surat P1 sampai dengan P19 dan tiga orang saksi yaitu Nurdin Masdian, Arifin, Sofyan Malsofi, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Pembanding pemilik sebidang tanah dengan SHM Nomor: 11 atas nama Haslinda, gambar situasi tanggal 20 Desember 1981 Nomor: 542/1981 luas 20.000 M2;



- Bahwa tanah milik Penggugat/Pembanding diperoleh melalui persertifikatan Prona yaitu Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Tenggara tanggal 21 Desember 1981 Nomor: 16/HM/Prona/1981;
- Bahwa tanah milik Penggugat/Pembanding tersebut satu wilayah dengan para pemilik tanah yang lain yang juga berkedudukan sama sebagai penggugat dalam perkara lain dengan tergugatnya adalah PT.Tambang Rezeki Kolaka;
- Bahwa PT.Tambang Rezeki Kolaka telah melakukan kegiatan pertambangan(eksplorasi dan eksploitasi) memiliki izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi yang diterbitkan/dikeluarkan Bupati Kolaka;
- Bahwa tanah milik Penggugat/Pembanding merupakan lokasi pertambangan PT.Tambang Rezeki Kolaka;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 317 Tahun 2008 tanggal 25 Juli 2008 dalam lampiran II Surat Keputusan tersebut pada angka III menyebut "Hubungan antara pemegang kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan dengan pemilik tanah dan pihak ketiga di atur menurut ketentuan - ketentuan yang berlaku" bukti P2;

Hal 7 dari 16 Hal
Pts.No.24/PDT/2013/PT.Sultra



- Bahwa keberatan ataupun tuntutan Penggugat /Pembanding juga dilakukan oleh para pemilik tanah yang lain antara lain oleh Burhanuddin dan Abd Rahman (Penggugat / Pembanding) yang telah membuat pengaduan dan atas pengaduannya, dari Mabes Polri telah mengirim hasil klarifikasi surat pengaduan (bukti P4) demikian pula bukti P5 perihal keluhan masyarakat;
- Bahwa Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang merasa dirugikan terkena dampak negatif dari kegiatan pertambangan dan belum pernah memperoleh ganti rugi, dan sudah barang tentu bagi yang belum pernah memperoleh ganti rugi mengajukan gugatan kepengadilan sebagaimana surat dari Mabes Polri Nomor: R/228/II/2011/Itwasum tanggal 4 Pebruari 2011 yang merujuk pada Pasal 145 (1) (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009;
- Bahwa bukti P6 mengenai penyelesai konflik lahan yang merujuk pada Pasal 136 (1) Undang-Undang Nomor:4 Tahun 2009 "Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan Pasal 2 PP Nomor : 23 Tahun 2010 "Pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi wajib memberikan



kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah”;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan penggugat adalah:

a. Tindakan tergugat/terbanding memasuki tanah Penggugat/Pembanding secara melawan hukum dengan menggunakan alat-alat berat berupa bulldozer, exvator maupun mobil jenis truk kemudian menguasainya dengan melakukan aktifitas sebagaimana layaknya pemilik tanah, meskipun telah ditegur dan diberitahukan oleh Penggugat/Pembanding bahwa tanah tersebut milik Penggugat/Pembanding diatasnya terdapat tanaman-tanaman yang terpelihara dengan baik;

b. Bahwa akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding tersebut penggugat telah dirugikan tanpa menerima royalty seluruhnya berjumlah Rp.

7.200.000.000,-;

Menimbang, bahwa mengenai dalil perbuatan melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terbukti adanya tindakan Tergugat/Terbanding memasuki tanah milik Penggugat/Pembanding SHM Nomor : 11/1981 atas nama Haslinda bukti P1 tanpa seijin Penggugat/Pembanding, oleh karena itulah diajukan gugatan ini;



Menimbang, bahwa diperolehnya izin untuk usaha pertambangan dari Bupati Kolaka haruslah ditindak lanjuti dengan pemberitahuan (ijin) kepada pemilik tanah yang bersangkutan, sehingga pemilik tanah dapat mengetahui adanya kegiatan pertambangan dan apalagi diatas tanah tersebut telah ditanami dan tumbuh pohon jati, mente dan lain-lain yang telah dikelolah sejak Tahun 1970-an. Hal ini merupakan penjabaran dari lampiran II Surat Keputusan Bupati Nomor: 317 Tahun 2008 angka III yang menyebut, "Hubungan antara pemegang kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan dengan pemilik tanah dan pihak ketiga diatur menurut ketentuan peraturan yang berlaku";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan hukum yang berlaku tersebut antara lain Undang-Undang Nomor: 64 Tahun 2009 Pasal 136 (1), Pasal 145 (1) (2) dan Pasal 100 (1) Pasal 2 PP Nomor: 23 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud perbuatan melawan hukum bagi Tergugat/Tebanding adalah perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain termasuk didalam pengertian ini malawan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pengertian melanggar hak subyektif orang lain telah dibuktikan sesuai keterangan saksi Sofyan Malsofi tidak ada kerja sama penggugat dengan PT. Tambang Rezeki Kolaka, penggugat tidak



pernah mendapatkan ganti rugi dan tidak pernah melihat orang-orang yang diambil tanahnya melakukan protes kepada PT Tambang Rezeki Kolaka dan sejak PT. Tambang Rezeki Kolaka berada di atas tanah tersebut, penggugat tidak bisa masuk disitu serta tanah Penggugat/ Pembanding sekarang tidak ada tanaman di atasnya, tanahnya sudah gundul;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas yang saling berkaitan dan bersesuaian antara bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan keterangan saksi-saksi lainnya maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding telah terbukti oleh karena itu petitum angka 3 dikabulkan;

Mengenai petitum angka 2 "Menyatakan dengan hukum bahwa penggugat adalah pemilik hak atas tanah tersebut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pemilik hak atas tanah tersebut" adalah tanah yang telah disebut dalam fundamentum petendi dan telah dibuktikan dengan bukti P1 berupa SHM Nomor : 11, atas nama Haslinda gambar situasi tanggal 20 Desember 1981 Nomor : 542/1981 luas 20.000 M2, oleh karena itu petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemahaman antara royalty dalam posita gugatan angka 7 dengan

Hal 11 dari 16 Hal
Pts.No.24/PDT/2013/PT.Sultra



kompensasi yang dimaksud dalam petitum angka 4, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan istilah bagi masyarakat awam keadilan harus diberikan tanpa perlu berargumentasi tentang kedua istilah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan mengenai besarnya/jumlah ganti rugi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam petitum angka 4 telah mengajukan/meminta jumlah ganti rugi sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, tidak disertai dengan alat bukti tertulis dengan kata lain bukti tertulis tidak ada satu pun yang dapat digunakan untuk mendukung dalil ganti rugi, sedangkan dalil perbuatan melawan hukum telah terbukti, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan saksi Sofyan Malsafi yang menerima dari PT Bola Dunia Mandiri dapat digunakan sebagai persangkaan bahwa saksi tersebut untuk setiap kali pengapalan telah memperoleh royalty/kompensasi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari PT Bola Dunia Mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam perhitungannya pada posita angka 7 gugatan terjadi 4 kali pengapalan, sehingga dengan merujuk pada keterangan saksi Sofyan Malsofi maka jumlah ganti rugi yang dapat dikabulkan adalah $4 \times \text{Rp. } 35.000.000,- = \text{Rp.}$



140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah),
oleh karena itu petitum angka 4 dikabulkan
dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran ganti
rugi tersebut agar dibayarkan sesaat setelah
perkara ini diputus, maka menurut Majelis
Hakim Tingkat Banding bahwa permintaan tersebut
mempunyai makna, pengertian, sama halnya
petitum angka 5, sehingga "permintaan sesaat"
tersebut harus harus memenuhi persyaratan yang
diatur dalam Pasal 191 Rbg;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5
menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding
tidak terdapat alasan yang cukup sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 191 Rbg, oleh karena
itu petitum angka 5 ditolak;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan
-pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat/
Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, oleh karenanya petitum
angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan
segalah sesuatunya tersebut di atas maka
gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan
sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding
Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan
substansi gugatan telah dipertimbangkan seperti

Hal 13 dari 16 Hal
Pts.No.24/PDT/2013/PT.Sultra



tersebut di atas dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Klk tanggal 02 April 2013 dan mengadili sendiri, oleh karena itu alasan-alasan yang termuat dalam memori banding telah terangkum dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Klk tanggal 02 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding atau verstek;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;



- Menyatakan dengan hukum bahwa penggugat/
pembanding adalah pemilik hak atas tanah
tersebut;

- Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), menguasai, mengolah, mengambil, mengeksplorasi dan mengeksploitasi tanpa hak atas tanah hak milik Penggugat/Pembanding;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) secara tunai;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis tanggal
10 Oktober 2013** oleh kami ASWAN NURCAHYO,
SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, DRS. AMIN
SEMBIRING, SH., MH dan TRI WIDODO, SH., masing-
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Hal 15 dari 16 Hal
Pts.No.24/PDT/2013/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 24/Pen.Pdt/2013/PT.Sultra tertanggal 30 Mei 2013, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 21 Oktober 2013**, oleh kami Hakim Ketua Majelis dan didampingi hakim anggota tersebut serta dibantu oleh GARITING HENDRAWINATA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

DRS.AMIN SEMBIRING,SH.MH ASWAN NURCAHYO, SH.MH

Ttd.

TRI WIDODO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya Administrasi/pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H SAID SALEMM, SH., MH.
NIP. 19620616 1985031 1 006

Hal 17 dari 16 Hal
Pts.No.24/PDT/2013/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)